

PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM *E-PURCASHING* UNTUK MENCEGAH KORUPSI

Lati Praja Delmana

Universitas Andalas, Jl Situjuh, Kota Padang

Email: latiprajafaid@gmail.com

Abstract

Cases of corruption in Indonesia, especially in the sector of procurement of government goods and services, continue to increase every year. The government has reduced the level of corruption in procurement through electronic procurement. But the reality of corruption is still increasing. The author is interested in examining the influence of the application of good corporate governance in electronic procurement to reduce corruption. The principle of good governance in electronic procurement can prevent corruption by applying the principles of participation, transparency, responsiveness, effectiveness, efficiency, equality, strategic goals, accountability, and local cultural values. The purpose of this study is to explain the effect of applying the principles of good governance to prevent corruption in the procurement of government goods and services. The method of this research is to use literature review with content analysis. The results of this study are that corruption can be reduced by using electronic procurement if using the principles of good governance and controlling variables, namely internal supervision, law enforcement and improvement of facilities, infrastructure, leadership commitment and increased human resources to do electronic procurement according to the rules.

Keywords: *Corruptions; Cultural Values; E-procurement; Good governance*

Pendahuluan

Dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemerintahan, sektor pengadaan termasuk hal yang krusial, karena kegiatan ini memiliki anggaran yang besar dan rentan terhadap risiko kecurangan. Menurut data Indonesian Corruption Word 2017 terdapat 55 kasus korupsi negara dibidang pemerintahan, dengan kerugian negara sebesar Rp. 255 miliar, sedangkan aktor korupsi terbanyak disumbangkan oleh ASN (Aparatur Sipil Negara) sebanyak 495 orang diikuti oleh swasta 241 orang.

Sedangkan menurut Hasil pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi dari tahun 2004 sampai dengan 2008 bahwa terdapat 22 dari 34 Provinsi yang kepala daerahnya terjerat korupsi, perkara yang ditangani paling banyak adalah 20 perkara pengelolaan anggaran dan 11 perkara pengadaan barang dan jasa.

Temuan ini mengindikasikan bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah rentan terhadap ketidakpatuhan aturan, yang menyebabkan kerugian negara seperti kemahalan harga, barang yang diterima tidak sesuai dengan

kontrak, pengalihan pekerjaan dan proses perencanaan dan pelelangan tidak sesuai dengan aturan, sehingga pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi lahan hijau bagi para koruptor.

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi korupsi pengadaan barang dan jasa, salah satunya melalui pengadaan elektronik. Pengadaan elektronik telah dilakukan secara penuh oleh pemerintah sejak tahun 2013, namun korupsi dalam pengadaan barang dan jasa ini tetap saja merajalela. Sesuai dengan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat kasus proyek pengadaan barang pembangunan ruas jalan kemiri depapre, Jayapura yang menggunakan anggaran APBD Papua Tahun 2015 menggunakan lelang elektronik, yang mengalami kerugian negara 42 miliar rupiah. (Gual, Marselinus, 2017). Berbagai penelitian terdahulu juga ikut memberikan bukti bahwa pengadaan elektronik tidak selalu efektif untuk memberantas korupsi, apalagi dinegara-negara yang memiliki korupsi yang sistemik (Sasi&Ali,2017).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas upaya pencegahan korupsi melalui pengadaan elektronik dengan memasukan prinsip good governance. Permasalahan penelitian ini adalah: 1. Apakah penerapan prinsip good governance dalam pengadaan elektronik berdampak dalam pencegahan korupsi?

2. Apakah yang menentukan keberhasilan pengadaan elektronik?

Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan sebuah metode yang komprehensif dan terukur untuk melihat

efektifitas sistem pengadaan elektronik dalam menerapkan prinsip good governance sehingga dapat mengurangi korupsi.

Tinjauan Teori

Good governance/ tata pemerintahan yang baik bisa diartikan menjalankan pemerintahan dengan baik oleh perangkat-perangkat pemerintah. Rondinelli (Keban, 2008:38) mengungkapkan bahwa karakteristik *good governance* adalah partisipasi, ketentuan hukum yang berlaku, transparansi, orientasi konsesus, modal, efektif dan efisien, akuntabilitas, dan tujuan strategis dan responsive. Sementara menurut *United Nations Development Program (UNDP)* karakteristik *good governance* adalah transparansi, responsif, penegakan hukum, akuntabilitas, kesetaraan, efektifitas, efisiensi, partisipasi, berorientasi pada konsesus dan tujuan strategis.

Pelaksanaan e-purchasing melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sudah dilaksanakan sejak tahun 2006. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah suatu sistem yang dibentuk untuk menciptakan nilai-nilai good governance pengadaan barang dan jasa dilindungi oleh APENDO (Aplikasi Pengaman Dokumen) dari Badan Inteligen Negara (Santi dan Ari,2016). Sedangkan menurut Eka Nurul Ilahiyah yang mengukur kinerja pengadaan barang jasa melalui Indonesia *Procurement Maturity Model (IPM2)*.

IPM menggunakan 5 tingkat kematangan reactive, compliance, proactive, performed, dan sustained. IPM ini mengukur tingkat kematangan melalui bidang pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia (SDM).

Dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengadaan, pemerintah melakukan inovasi melalui pengadaan elektronik. Inovasi dalam proses pengadaan ini, bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan mengurangi korupsi. Tujuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Prinsip *good governance* dalam proses penyelenggaraan pemerintah merupakan tuntutan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, bertanggungjawab, efektif dan efisien.

Prinsip *Goodgovernence* cocok untuk dijadikan prinsip dalam meningkatkan kualitas pengadaan, sebagaimana penelitian richo andi wibowo yang menyimpulkan bahwa *good governance* sebuah konsep yang telah terbadankan secara utuh sebagai asas *good governance*, namun terbadankan dengan beberapa modifikasi disistem pengadaan barang dan jasa. Konsep modal di *good governance* cocok dengan pengadaan publik. Ada 2 prinsip yang secara umum diimplementasikan yaitu konsep transparansi dan akuntabilitas.

Dalam pengadaan elektronik 2 prinsip ini sudah diimplementasikan, yaitu transparansi bisa dilihat dari keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa. Sebelum diumumkan di layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), setiap satuan kerja wajib melakukan pengumuman di aplikasi SIRUP yang terintegrasi dengan sistem LPSE, sehingga setiap pengadaan yang terjadi disetiap tahunnya dapat diketahui oleh seluruh penyedia dan stakeholder. Transparansi juga terlihat ketika pengadaan barang dan

jasa telah diinput kedalam LPSE, setiap tahapan pengadaan sudah terekam di aplikasi, sehingga seluruh dokumen baik permintaan, penawaran harga sudah terekam. Ini menjamin adanya proses transparansi untuk pengadaan barang dan jasa.

Namun transparansi dan akuntabilitas yang diciptakan oleh layanan pengadaan elektronik ini seperti tidak berperan dengan efektif karena masih ada kemungkinan untuk dapat melakukan korupsi. Sesuai data yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa korupsi dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat tinggi sampai tahun 2017.

Dengan berbagai permasalahan yang ada, pemanfaatan perkembangan elektronik sebagai upaya untuk meningkatkan performa pemerintah sehingga seluruh pelayanan lebih mudah dan murah untuk diakses oleh siapapun. Pemanfaatan teknologi dalam bidang pemerintahan ini dalam bentuk *e-governance* sudah sangat dibutuhkan, salah satunya adalah pengadaan barang dan jasa elektronik.

Beberapa studi mengenai penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menghasilkan pelayanan yang baik sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Vaida, Sajeeff, dan callender (2006), dan studi yang sama oleh croom dan bondon jones, (2004).

Dengan adanya *e-procurement* ini diharapkan bahwa pengadaan barang jasa pemerintah lebih cepat, biaya lebih murah, akurat, transparan dan dapat mengurangi risiko kecurangan. Risiko kecurangan bisa dikurangi karena adanya filter yang dilakukan oleh aplikasi LPSE, dimana Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan tidak akan bisa melaksanakan pengadaan tanpa pengumuman SIRUP.

Pejabat pengadaan tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya persetujuan dari pejabat pembuat komitmen. Penetapan harga perkiraan sendiri tidak perlu dilakukan sehingga mengurangi pembengkakan biaya dalam survei, ataupun pencetakan dokumen. Dalam aplikasi LPSE harga sudah ditetapkan ditingkat pusat oleh ULP melalui katalog elektronik, sehingga harga lebih transparan.

Menurut penelitian badan pendidikan dan pelatihan keuangan kementerian keuangan (BPPK) tahun 2015, yang meneliti tentang E-purchasing tanpa korupsi (Heryanto, 2015) bahwa pengadaan barang dan jasa tanpa korupsi adalah suatu keharusan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) menerapkan LPSE dengan harapan dapat mempercepat pengadaan barang dan jasa pemerintah dan penyerapan anggaran dapat dikurangi. E-katalog dianggap dapat menyulitkan oknum yang berniat curang. Penyedia yang terdaftar di e-catalog telah dilakukan verifikasi yang ketat oleh LKPP. LKPP sudah membuat sistem informasi kinerja penyedia, sehingga bisa mengontrol kinerja penyedia dari waktu-kewaktu.

Dari berbagai keuntungan e-procurement, masih terdapat kekurangan yang menjadikan celah untuk berbuat curang oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Hal ini diungkapkan oleh BPPK (2015) bahwa ada kemungkinan oknum pejabat pengadaan, PPK atau pejabat yang ditunjuk oleh instansi meminta sesuatu kepada penyedia yang dipilihnya atau penyedia memberikan hadiah sebagai ucapan terimakasih.

Selain itu, dalam peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 bahwa pengadaan dapat dilakukan melalui non-elektronik ketika harga barang lebih kecil

dari e-katalog, ini juga merupakan celah untuk penyedia lokal masuk, dan celah ini digunakan oleh berbagai pihak untuk melaksanakan transaksional kepentingan, sehingga memunculkan peluang korupsi baru.

Berdasarkan teori terdahulu, elemen yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan secara elektronik adalah manajemen manusia dan infrastruktur teknologi informasi pemerintah. Menurut vaidya dkk. (2006), terdapat 11 faktor yang mempengaruhi pengadaan barang dan jasa elektronik yaitu kepemimpinan, kualitas sumber daya manusia, perencanaan dan manajemen, kebijakan peraturan, integritas sistem, infrastruktur dan standarisasi.

Menurut mukhlis (2013) bahwa korupsi dalam pengadaan barang dan jasa terjadi karena belum optimalnya pelaksanaan prinsip good governance dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Melalui penerapan konsep good governance yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha akan saling menggunakan kontrol.

Prinsip good governance yang harus diterapkan untuk mengurangi risiko kecurangan atau korupsi adalah kepastian hukum, partisipasi, transparansi, efisiensi, efektivitas, desentralisasi dan daya saing. Prinsip good governance itu dapat terwujud melalui keterlibatan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang memiliki kompetensi, komitmen dan konsisten serta memiliki peran *check and balance*.

Penelitian lain menyebutkan bahwa faktor yang mendukung terciptanya *good governance* dalam pengadaan elektronik adalah mengimplementasi kebijakan yang dilakukan oleh teori Rondinelli dan shabbir cheemas, yaitu kondisi lingkungan, inter-organizationalship, program implementasi sumberdaya dan karakteristik dari implementasi agensi.

Faktor yang dapat menghambat terciptanya *good governance* dalam pengadaan barang dan jasa elektronik menurut Mukhlis adalah:

1. Tidak terdapat dukungan anggaran dapat memenuhi standar minimal
2. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia tidak memadai
3. LPSE tidak memiliki tim teknis untuk pengelolaan LPSE sehingga pengelolaan website sesuai standar
4. Belum ada undang-undang yang mengatur mengenai keabsahan kualifikasi perusahaan dan tanda tangan digital sehingga masih ada proses yang mengharuskan pertemuan antara Pokja dan penyedia.
5. Tingkat kecerobohan tinggi dalam penggunaan password menjadi kunci kerahasiaan oleh user
6. Lemahnya dukungan fasilitas jaringan (infrastruktur), ditemukan kelemahan server sehingga sering aplikasi LPSE menghambat proses pengadaan.
7. Tidak adanya penyusunan jadwal lelang
8. Keamanan sistem aplikasi *procurement* dari keamanan serangan virus dan hacker.

Pengadaan elektronik merupakan suatu sistem pencegahan korupsi (Pitara dkk.,2017), menurutnya kelemahan yang dapat menjadi peluang korupsi adalah:

Legal frame work yaitu ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berubah-ubah dan tumpang tindih antara satu lembaga dengan lembaga lain sehingga multi tafsir dan tidak konsisten.

Kualitas sumber daya manusia, yaitu kelemahan dari segi aspek moral dan kemampuan intelektual. Kelembagaan, penyusunan peraturan pengadaan barang dan jasa disusun oleh tenaga adhoc padahal pengadaan barang dan jasa bersifat rutin

dan tetap.

Sedangkan menurut Padelli dkk (2008) untuk menjamin pelaksanaan *good governance* dalam pengadaan elektronik khususnya transparansi dan akuntabilitas, perlu dilakukan sosialisasi dan diseminasi informasi dengan mengembangkan sistem informasi dan home page yang diaplikasi dengan beberapa tahap yaitu pelaksanaan semi e-procurement, dan pelaksanaan fully e-procurement. Sehingga dengan pengadaan elektronik bisa mengefisienkan dan memangkas proses kerumitan pengadaan barang secara konvensional dan sekaligus memangkas biaya.

Menurut Firli (2018), masih terdapat kekurangan dalam pengadaan elektronik yaitu:

1. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanda tangan elektronik beserta format file yang diciptakan pengadaan elektronik,
2. Masih terdapat kekurangan sumber daya (kualitas dan kuantitas) baik dari pihak internal pemerintah ataupun penyedia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi pustaka. Studi kepustakaan dapat mempelajari berbagai referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono:2006). Studi kepustakaan dilakukan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data dengan melakukan penelaahan terhadap dokumen-dokumen serta laporan berkaitan dengan permasalahan pengadaan barang dan jasa elektronik.

Variabel yang akan dikaji adalah prinsip *good governance*, penerapannya dalam pengadaan elektronik, dan pengaruh

terhadap korupsi. Proses penelitian kepustakaan menurut Kuhlthau (2002) adalah

1. Pemilihan topik
2. Eksplorasi informasi
3. Menentukan fokus penelitian
4. Pengumpulan sumber data
5. Persiapan penyajian data
6. Penyusunan Laporan

Sumber data menjadi bahan berupa buku, jurnal dan situs internet. Sumber data penelitian terdiri dari 22 jurnal tentang good governance, dan pengaruh e-purchasing terhadap korupsi, dan 2 buah buku tentang good governance.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mencari data mengenai variabel-variabel berupa makalah, jurnal, laporan dan sebagainya.

Analisis data dilakukan adalah metode analisis konten, yang dapat diteliti ulang berdasarkan konteksnya (Krippendorff)

Peneliti mengamati proses pengadaan elektronik dengan melihat dokumen sumber berupa peraturan, data-data pengadaan elektronik, laporan temuan-temuan korupsi yang telah dikeluarkan oleh KPK, hasil pemeriksaan BPK dan organisasi terkait dalam pemberantasan korupsi.

Hasil Penelitian

1. Penerapan prinsip good governance dalam pengadaan elektronik dapat mencegah korupsi yaitu: dengan menerapkan prinsip partisipasi, transparan, responsive, efektif, efisien, equity, tujuan strategis, akuntabilitas dan nilai budaya lokal. Faktor pengendalinya adalah pencegahan korupsi, penegakan hukum dan pengawasan.

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan di beberapa negara berkembang di dunia, seperti Malaysia, Nigeria, Afrika dan India menunjukkan bahwa pengadaan elektronik dapat mengurangi korupsi walaupun, terdapat variabel lain yang harus diperkuat untuk meminimalkan risiko korupsi. Seperti pendapat Azmi (2016) bahwa pengadaan elektronik hanya alat untuk memoderenisasikan penipuan jika tidak adanya akuntabilitas dan transparansi. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Adebayo & Evans (2016) menyatakan bahwa korupsi pengadaan barang dan jasa di Indonesia dapat dicegah melalui penggunaan prinsip transparansi, inklusivitas, integritas dan standarisasi harga.

Sedangkan hasil penelitian di lakukan di negara Indonesia pada umumnya memiliki pandangan yang sama bahwa pengadaan elektronik dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan persaingan usaha sehingga dengan prinsip good governance tersebut dapat mencegah korupsi. Sedangkan variabel lain yang harus ditingkatkan adalah partisipasi warga, penegakan hukum

2. Faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pengadaan elektronik:

- a. Kondisi lingkungan
- b. Hubungan antar organisasi
- c. Faktor sumber daya
- d. Faktor karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana
- e. Faktor penegakan hukum
- f. Faktor infrastruktur, sarana dan prasarana
- g. Budaya kerja
- h. Komitmen pimpinan
- i. Meningkatkan kualitas penyedia

Pembahasan

A. Prinsip *good governance* dalam pengadaan elektronik dalam upaya pencegahan korupsi.

Good governance diperkenalkan oleh World Bank pada tahun 1989. Orientasi pembangunan sektor publik menggunakan *good governance*. Sedangkan Gunawan Sumoningrat (1999) menyatakan *good governance* upaya pemerintahan yang amanah sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pengadaan elektronik pengembangan dari pengadaan barang dan jasa konvensional, dimana kegiatan pengadaan berpeluang menimbulkan risiko korupsi, sehingga dimunculkan pengadaan elektronik untuk menjamin pengadaan yang berkualitas, tepat waktu, efisien, transparan dan bebas korupsi. Sistem ini pertama kali dikembangkan oleh pusat pengembangan barang/jasa Bappenas tahun 2006 sesuai instruksi presiden nomor 5 tahun 2004.

Peraturan mengenai e-purchasing diatur dalam peraturan LKPP yaitu

Peraturan nomor 11 tahun 2018 tentang katalog elektronik, nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan kepala LKPP nomor 6 tahun 2016 tentang katalog elektronik dan e purchasing. Peraturan kepala LKPP nomor 17 tahun 2012, 14 tahun 2015 dan nomor 6 tahun 2016 tentang katalog elektronik dan epurchasing.

Hubungan antara *good governance*, pengadaan elektronik dan korupsi.

Sesuai data-data yang telah dikumpulkan bahwa penerapan e-procurement telah dilaksanakan sejak tahun 2006, namun jika kita kaitkan dengan hasil temuan KPK

sejak tahun 2004 sampai dengan 2018 kasus korupsi dalam bidang pengadaan terus meningkat. Sesuai dengan laporan hasil tren penindakan sektor pengadaan barang dan jasa menurut Indeks Corruption Watch (ICW) terdapat peningkatan korupsi pengadaan dari tahun 2016, yaitu dari 482 kasus korupsi menjadi 576, dengan kerugian negara dari 1,450 triliun menjadi 6.562 triliun. Ini mengindikasikan bahwa belum efektifnya pengadaan elektronik dalam mengurangi korupsi.

Penerapan prinsip *good governance* dalam pengadaan elektronik dalam upaya pencegahan korupsi.

Konsep yang perlu dibangun dalam pengadaan elektronik untuk mewujudkan *good governance* menurut Santi dan Ari, 2016 adalah:

1. Prinsip partisipasi, seluruh pengadaan barang dan jasa melalui internet meningkatkan partisipasi karena memberikan peluang bagi semua lapisan masyarakat untuk mengakses simanapun dan kapanpun.
2. Prinsip transparansi, website LPSE dan standar baku LKPP memudahkan oleh para penyedia untuk mengetahui pengumuman lelang.
3. Prinsip responsive, LPSE kabupaten Trenggalek belum memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pengguna utamanya ketika terjadi masalah. Terdapat layanan helpdesk online jika ingin veronsultasi langsung.
4. Prinsip equity, seluruh penyedia memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam pengadaan elektronik.
5. Prinsip efektif dan efisien, proses lelang menjadi lebih efisien karena telah memangkas proses penetapan HPS, survei harga, dan tidak perlu ada. Penggunaan kertas juga menghemat karena

layanan elektronik menggunakan soft file, sehingga hemat 9% setara dengan 15 miliar rupiah (Sumber: laporan paket lelang ULP Kabupaten Tranggelek Tahun 2015).

6. Prinsip *strategic vision*, penyedia memiliki strategi untuk menang dengan melampirkan seluruh sertifikat keahlian dan pengalaman.

7. Prinsip *akuntabilitas*, pertanggungjawaban LPSE bisa langsung dilihat oleh masyarakat disitus LPSE yang memperlihatkan seluruh proses tahapan pengadaan barang dan jasa.

Keterbatasan peneliti sebelumnya dilihat dari sudut pandang bahwa *good governance* tidak mampu untuk memasukan budaya lokal yang sudah banyak terabaikan dikemukakan teori *Sound governance* (Ali Farazmand,2004). *Sound governance* menitik beratkan kepada inovasi, membuka peluang variabel yang absen yaitu kearifan lokal. Selain itu konsep yang ditambahkan oleh *Sound governance* adalah kekuatan internasional.

Sedangkan untuk mengurangi korupsi indikator yang akan dibangun menurut (Dona,2018) adalah:

1. Tahapan formulasi, penetapan pidana oleh pembuat undang-undang (legislatif)
2. Tahapan aplikasi, pemberian pidana oleh badan yang berwenang (yudikatif)
3. Tahapan eksekusi, pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang (eksekutif).

Penegakan hukum dilakukan dengan cara preventif (pencegahan) dan represif (penegakan hukum).

Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam pencegahan korupsi adalah pengadaan elektronik. Dengan menggunakan pengadaan elektronik mark-

up harga dapat ditekan, namun kecurangan tetap ada, seperti gratifikasi. Kekurangan e-katalog juga terlihat dalam tidak semua barang ada didalam katalog baik sektoral ataupun nasional.

Contohnya pengadaan Alat Tulis Kantor di Wilayah Sumatera Barat belum ada di e-katalog, sehingga pengadaan alat tulis kantor dilakukan secara konvensional, ini dapat membuka celah untuk korupsi.

Selain itu perlu adanya pengawasan internal dan sanksi hukum yang tegas untuk mengurangi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

B. Faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan penerapan GCG dalam epurchasing

Menurut Santi (2016), faktor yang mempengaruhi penerapan keberhasilan prinsip *good governance* dalam pengadaan elektronik adalah:

- a. pengadaan barang dan jasa elektronik sesuai aturan yang berlaku
- b. Memaksimalkan sosialisasi pengadaan elektronik secara efektif dan efisien.

Sedangkan faktor yang menghambat penerapan prinsip GCG:

1. Faktor Sumber daya
 - a. Dukungan politik dengan membentuk UPTD atau ULP berdasarkan peraturan yang ada.
 - b. Dukungan anggaran untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa elektronik.
 - c. Sumber daya manusia yang cukup segi kualitas dan kuantitas.
2. Faktor karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana
 - a. Jumlah dan kuantitas SDM harus ditingkatkan
 - b. Meningkatkan sosialisasi dan pelatihan untuk SDM
 - c. Implementasi LPSE diawasi langsung oleh LKPP
 - d. Masih ada keharusan penyedia dan ULP

bertemu dalam rangka pembuktian kualifikasi, karena tidak ada aturan yang jelas mengatur tentang tanda tangan elektronik.

e. Tidak ada rutinitas yang mengatur jadwal pengumuman lelang

f. Kedudukan ULP atau UPT LPSE sudah sesuai dengan hierarki sistem administrasi untuk menghindari pertentangan kepentingan.

3. Kondisi Lingkungan

a. Kepentingan politik mempengaruhi suksesnya implementasi procurement

b. SDM panitia pengadaan barang dan jasa dan SDM penyedia terbatas sehingga menghambat lancarnya proses pengadaan barang elektronik

c. Lemahnya infrastruktur yang membuat proses pengadaan terlambat, contoh jaringan internet, kecepatan band witch, jumlah komputer, dan lain-lain.

4. Faktor hubungan antar organisasi

c. Ketepatan komunikasi antara aktor yang menggunakan pengadaan elektronik.

d. Pola tugas pokok dan fungsi harus jelas dan pertanggung jawabannya jelas

e. Sistem pengawasan audit internal yang memadai

f. Dibuat dan diterapkannya SOP

Faktor yang mendukung efektifitas pengadaan elektronik untuk mengurangi korupsi adalah

1. Faktor penegakan hukum, penanganan secara administratif dan penegakan hukum dapat meningkatkan efektifitas pengadaan elektronik untuk mengurangi korupsi

2. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum.

Sedangkan menurut slamet dan Harun, dalam Dona 2018 adalah: budaya organisasi belum mendukung epurchasing, infrasturtur belum memadai, SDM belum

memadai, kurangnya pengintegrasian hubungan antara pengguna barang dengan penyedia barang dan sarana prasarana yang belum memadai.

Langkah untuk mengatasi hambatan adalah:

1. Meningkatkan kualitas penyedia dalam mengoperasikan perangkat pengadaan elektronik.

2. Merubah budaya kerja, pimpinan maupun staf terkait dalam membangun kerjasama dengan mitra kerja melalui pengadaan elektronik.

3. Peningkatan infrastruksur, sarana dan prasarana serta Sumber daya manusia yang cukup baik kualitas ataupun kuantitas.

4. Meningkatkan komitmen para pimpinan satker ataupun kepala daerah untuk meningkatkan transparansi pengadaan elektronik.

Kesimpulan

Prinsip-prinsip good governance sangat tepat digunakan dalam pengadaan elektronik untuk mencegah korupsi. Temuan baru dalam penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan prinsip good governance perlu dilakukan inovasi dengan menambahkan peran masyarakat internasional terhadap budaya lokal yang akan mempengaruhi transaksi pengadaan barang dan jasa lokal. Selain itu penggunaan prinsip *good governance* dari penelitian terdahulu melahirkan sebuah kritik dimana penggunaan kata *good* tidak dapat disadur bulat-bulat dari kaca mata Barat, tapi harus disesuaikan dengan kearifan lokal.

Setiap daerah memiliki karakteristik tersendiri sehingga karakter ini pasti akan membangun budaya organisasi, sehingga untuk mewujudkan pengadaan yang sesuai dengan prinsip *good governance* perlu juga disesuaikan dengan unsur budaya lokal.

Sedangkan pengadaan elektronik yang menggunakan prinsip tersebut akan mendukung terciptanya pengadaan pemerintah yang bersih tanpa korupsi. Hal ini karena berkurangnya tatap muka pengguna barang dan penyedia, transparansi dan keadilan dalam pengadaan barang dan jasa. Selain itu pengadaan elektronik lebih efisien dan efektif sehingga dapat menghemat anggaran.

Selain penggunaan prinsip *good governance* juga harus ada faktor lain yang mendukung pengadaan barang dan jasa

elektronik agar bebas dari korupsi yaitu peningkatan pengawasan internal, penegakan hukum, peningkatan kualitas penyedia, peningkatan sarana dan prasana, infrastruktur dan sumber daya manusia, dan membangun etika budaya lokal yang malu untuk melakukan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), meningkatkan pengawasan dan audit *e-purchasing* secara berkala dan konsisten dalam setiap kegiatan dengan cara merubah budaya kerja melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Tabel 1

Peneliti	Prinsip yang digunakan	Hasil
Yakobus Tefa,SH (2013)	- Keadilan - Transparansi - Efisiensi -Integritas penyelenggara	Indikasi kecurangan pada e-purchasing yaitu persekongkolan tender, melalui: mark up rencana biaya pengadaan, waktu pelaksanaan pekerjaan singkat, dokumen lelang tidak standar, Harga dasar tidak standar dan penundaan penyerahan surat penetapan penyedia
Audra ananda Fairina (2018)	Efisiensi, Efektifitas, preventif dan Penegakan hukum	E-purchasing mengurangi korupsi pengadaan Kabupaten Pasawaran, dengan berkurangnya tatap muka penyedia

		dengan pengguna anggaran
Yasmin (2019)	Transparansi dan keadilan	Paket pengadaan barang dan jasa dipecah-pecah untuk mengakali pemakaian <i>e-procurement</i>
Anti corruption clearing house (2015)	Keadilan, transparansi, kompetensi, memperjelas aturan hukum, dan standar e-purchasing	e-purchasing memfasilitasi situasi normal, barangnya tersedia secara umum di pasaran, sistem e-purchasing tidak memiliki parameter yang jelas untuk menentukan siapa yang terpilih untuk diundang negosiasi. Hilangnya unsur kompetisi dapat berarti berkurangnya pula legitimasi badan publik dalam memilih rekanan. Dapat membuka peluang terjadinya korupsi
Laporan Tahunan KPK 2017	Transparansi, pengawasan, dan audit	Belum adanya aturan kewajiban transparansi hasil penilaian oleh LPSE, Belum ada aturan Pemisahan computer server setiap LPSE K/L/I/D, Belum ada audit berkala terhadap server LPSE K/L/I/D

<p>Amitabh Ojha, 2012, JITCAR[^] Volume 14, Number 4, 2012</p>	<p>Economics of Crime, Agency Theory, Transaction Cost Economics</p>	<p>E-government dapat mengurangi korupsi di India. Ada 3 kasus keberhasilan yang jelas epurchasing mengurangi korupsi, satu keberhasilan parsial, dan 1 kegagalan.</p>
<p>Khairul Saidah Abas Azmi 1 dan Alifah Aida Lope Abdul Rahman</p>	<p>Akuntabilitas, transparansi, dan pencapaian nilai terbaik untuk kontrak uang</p>	<p>Procurement adalah salah satu cara untuk mengurangi penipuan di Malaysia namun e-Procurement hanyalah 'alat' untuk memoderasi penipuan pengadaan publik, bukan solusi untuk mencegah korupsi.</p>
<p>Victor Olalekan Adebayo dan Richard David Evans 2016</p>	<p>Transparansi, inklusivitas, integritas, duplikat kontrak, standarisasi harga dan kepatuhan kontrak</p>	<p>Sistem e-procurement dapat meningkatkan transparansi dan juga menciptakan budaya baru dan pola perilaku; meskipun, mereka menyoroti pentingnya tingkat adopsi di Nigeria</p>
<p>Victor Adebayo, 2016</p>	<p>Transparansi, inklusivitas, integritas, duplikat kontrak, standarisasi harga dan kepatuhan kontrak</p>	<p>implementasi e-procurement membantu meningkatkan transparansi, integritas, mengurangi Korupsi di Indonesia</p>

Yelkal Muluaalem Walle, Tomasz Janowski dan Elsa Estevez	Indeks Pembangunan Pemerintah (EDI), Indeks Persepsi korupsi (CPI)	Efek adopsi pemerintah digital pada pengurangan korupsi secara statistik signifikan di Afrika Sub-Sahara tetapi memerlukan penguatan institusi penegakan hukum dan anti korupsi, dan kemauan politik.
Sassi & Ali, 2017	Transparansi, akses ke informasi, akuntabilitas, partisipasi warga	Di negara-negara yang menderita korupsi sistemik, digitalisasi dapat menciptakan peluang baru untuk penyuaapan dan korupsi
Rino Nugroho, 2015	Transparansi, penegakan hukum, tingkat kepercayaan pengguna	Risiko korupsi memiliki pengaruh positif pada adopsi e-Procurement, dan perlu disesuaikan untuk konteks budaya yang berbeda. Penipuan dalam pengadaan dapat dengan mudah diidentifikasi menggunakan sistem e-Procurement.
Maulana Mukhlis	Integritas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, ekonomis	<i>E-purchasing</i> meningkatkan transparansi, akuntabilitas,

	dan efisien	persaingan usaha, efisiensi, mendukung proses monitoring dan audit, akses informasi real time.
Santi dan Ari (2016)	Prinsip partisipasi, transparansi, responsive, prinsip equity, prinsip efektif dan efisien	<i>E-purchasing</i> meningkatkan partisipasi, keterbukaan informasi, keadilan, efektif dan efisien, <i>strategic vision</i> dan akuntabilitas terhadap stakeholder, sehingga dapat mencegah korupsi
Ali Farazmand (2004)	Penambahan prinsip kearifan lokal dan kekuatan internasional (sound governance)	Pengolaan pemerintahan yang baik, termasuk pengadaan, tidak dapat secara efektif berjalan jika mengenyampingkan aspek kearifan lokal dan kekuatan internasional.
Dona (2018)	Peningkatan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif	Penurunan angka korupsi dengan pencegahan dan penegakan hukum.

Daftar Referensi

Buku:

Keban, Yermias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu. Gava Media. Yogyakarta

Jonathan, Sarwono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu
Sumodiningrat, Gunawan. 1999. Pemberdayaan Masyarakat & JPS. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Ali Farazmand. 2004. Sound governance: policy and administrative innovations. <https://books.google.co.id/books?id=UXBAzQsgI9cC&printsec=frontcover&hl=id&>

[source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](#)

Tesis

Rino Nugroho.2015.Adopsi Pengadaan Pemerintah Elektronik dalam Pembangunan Ekonomi: Bagaimana Korupsi Mempengaruhi Penerapan Sistem, Indonesia. Universitas Queensland, Brisbane, Australia

Jurnal:

- Azmi,Khairul Saidah Abas dkk.2016.E-Procurement: Alat untuk Mengurangi Penipuan Pengadaan Publik di Malaysia?.Academic Conferences &Publising International Ltd
- Adie Dwiyanto Nurlukman.2017.E-Procurement:Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis e-Goverment di Indonesia.Journal of Government Civil Society. Vol 1. Nomor 1
- Amitabh Ojha.2012.e-Government And The Fight Against Corruption: Conceptual Model And Five Case Studies From India. Journal JITCAR.Volume 14, Number 4
- Haron, dkk.2011.Procurement issues in Malaysia.International Journal Of Public Sector Management,Vo.24,Nomor 6
- Richo Andi Wibowo. 2016. Kejagalan Beberapa Putusan Korupsi Pengadaan dan Kaitanya dengan Konstitusi.Jurnal Konstitusi. Volume 13. Nomor 1
- Croom,S.&Bandon-Jones,A.2004.E-Procurement:Key Issues in e-Procurement Implementataion and Operationin The Public Sector.13th International Purchasing & Supply Education & Research Association (IPSETA) Confrence. Catania, Italy
- Vaidya,K.,Sajeev,A.S &Callender,G.2006.Critical Factor That Influence e-Procurement Implementation Success in The Public Sector. Journal of Public Procurement, 70-99.
- Maulana Mukhlis.2013.Penerapan Good Governance Dalam Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Aset. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan,Vol 4,No.1
- Santi & Ari.2016.Studi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berbasis Elektronik Dalam Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Trenggalek. Journal of public policy and Management Review. Vol 5. Nomor 2
- Sassi & Ali.2017.The role of The role of ICT Adoption in Curbing Corruption in Developing Countries.International Publishing AG 2017.DOI 10.1007/978-3-319-56523-1-4
- Eka Nurul Ilahiyah, Darminto Pujomoto,Sriyanto.2016. Pengukuran Kinerja Pengadaan Barang/Jasa dengan menggunakan Indonesia Procurement Maturity Model di Unit Layanan Pengadaan Universitas Dipenogoro.
- Victor Adebayo.2016.Adopsi Sistem e-Procurement di Negara Berkembang: Perspektif Sektor Publik Nigeria. International Journal of Mechatronics, Electrical, and Computer Technology. Vol. 6 (20), April 2016, PP

Jurnal Online

Fairina, Audra ananda.2018.Upaya pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui penerapan pembelian langsung berdasarkan sistem katalog elektronik (e-purchasing).diunduh tanggal 9 September 2018.
<http://digilib.unila.ac.id/30480/12/skripsi%20tanpa%20bab%20pembahasan.pdf>

Heryanto,Sijabat.2015.Penunjukan Langsung Pengadaan Pupuk dan Benih Unggul Untuk Ketahanan Pangan.Diunduh tanggal 9 September 2018.<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20881-penunjukan-langsung-pengadaan-pupuk-dan-benih-unggul-untuk-ketahanan-pangan>

Klaus Krippendorff. 1969. Introduction to Theries and Analytical Constructruct. The Analysis of communication content.http://echo.iat.sfu.ca/library/krippendorff_Publications.pdf

Tefa, Yakobus.2013.Korupsi di dalam Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Corruption In The Electronic Government Procurement. <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/3684>

Media Massa

Gual, Marselinus.2017.Cegah korupsi, KPK akan evaluasi sistem pengadaan elektronik. CNN Indonesia.

Yasmin.2019.Puti Aini.Kepala Bappenas Berberkan Modus Korupsi Pengadaan Barang di Daerah. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4400833/kepala-bappenas-beberkan-modus-korupsi-pengadaan-barang-di-daerah>

Artikel

Anti corruption clearing house.2015.Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa yang Sudah dan yang Masih Harus Dilakukan?).diunduh tanggal 9 September 2018. <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/mencegah-korupsi-pengadaan-barang-jasa-apa-yang-sudah-dan-yang-masih-harus-dilakukan>

Victor Adebayo. 2016.Pemanfaatan Solusi Pengadaan Elektronik di mengekang Publik Korupsi Sektor: Analisis Dari Nigeria

Walle, dkk.2018.Memerangi Korupsi Administratif Dengan Pemerintah Digital di Sub-Afrika Sahara

Laporan

Laporan Tahunan KPK 2017.diunduh tanggal 9 September 2018.<https://www.kpk.go.id/nuweb/images/Laporan%20Tahunan%20KPK%202017.pdf>

Peraturan

Peraturan LKPP nomor 11 tahun 2018 tentang katalog elektronik

Peraturan LKPP nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan kepala LKPP nomor 6 tahun 2016 tentang katalog elektronik dan e purchasing.

Peraturan kepala LKPP nomor 17 tahun 2012 tentang katalog elektronik dan e purchasing

Peraturan kepala LKPP 14 tahun 2015 tentang katalog elektronik dan e purchasing

Peraturan kepala LKPP nomor 6 tahun 2016 tentang katalog elektronik dan e purchasing